



PUTUSAN
Nomor 25/PDT/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YAYA DJIMAT SIDIKI**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Limba U II, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / PEMBANDING I**;
2. **FATMA ILAHUDE**, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / PEMBANDING II**;
3. **MISRAWATI ILAHUDE**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III/PEMBANDING III**;
4. **ROSITA ILAHUDE**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV/PEMBANDING IV**;

Dalam hal ini, Pengugat I/Pembanding I, Pengugat II/Pembanding II, Pengugat III/Pembanding III dan Pengugat IV/Pembanding IV memberikan kuasa kepada MOHAMMAD IKBAL DATAU berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W20-UI/6/PDT.01.05/IV/2018, tanggal 09 April 2018, selanjutnya, Pengugat I/Pembanding I, Pengugat II/Pembanding II, Pengugat III/Pembanding III dan Pengugat IV/Pembanding IV disebut dengan **PARA PENGUGAT/ PARA PEMBANDING**;

Lawan :

1. **HUSIN PANIGORO**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I**;
2. **YUSUF PANIGORO**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberikan kuasa kepada : SUSLIANTO, SH.,MH. Dan SUSANTO KADIR, SH.CPL., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SUSLIANTO & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jl. Manggis No. 08 Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2018, di bawah Nomor: W.20-U1/18/AT.03-05/II/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II;**

3. **NIKO AHMAD**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III;**
4. **Ahli waris AHAYA PAUTINA**, masing-masing:
 - a. **Ahli waris HARIYONO PAUTINA**
 - **ZAINUDIN PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
 - b. **ABDUL WAHAB PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
 - c. **ABDUL MUIS PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
 - d. **JUNAEDI PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
 - e. **FATIMA PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Indonesia;
 - f. **Ahli waris dari ZALIHA PAUTINA :**
 1. **RAMLA PANIGORO**, bertempat tinggal di Perum Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
 2. **ISMET PANIGORO**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
 3. **VEMI PANIGORO**, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
 4. **PIPIN PANIGORO**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat IV a, Tergugat IV b, Tergugat IV c, Tergugat IV d, Tergugat IV e, Tergugat IV f.1, Tergugat IV f.2, Tergugat IV f.3, dan Tergugat IV f.4 memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB PAUTINA (Tergugat IV b), berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W20-UI/11/PDT.01.05/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018;

g. **Ahli waris dari IBRAHIM PAUTINA :**

1. **NITA PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Indonesia;
2. **RIA PAUTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV/TERBANDING IV** ;
5. **ONI UTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V/TERBANDING V** ;
6. **Ahli waris dari KO SIONG**
 - a. **Kan**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
 - b. **Long**, bertempat tinggal di Wumialo Kota Tengah Kota Gorontalo;
 - c. **Mei**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
 - d. **Sou**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
 - e. **Koga**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah Indonesia;
 - f. **Iga**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah Indonesia;Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI/TERBANDING VI** ;
7. **HUSAIN POU**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII/TERBANDING VII** ;
8. **Pemerintah RI Cq Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI cq Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Gorontalo cq Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. ABRAM AM BADU, M.Pd., telah memberikan kuasa kepada H. HARSON M. ABAS, SH., Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH., dan SPANDI PAKAYA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/disdik.sekret/4081, tanggal 4 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2018, di bawah Nomor : W.20-U1/112/AT.03-05/VII/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII**;

9. **Pemerintah RI cq Kepala Dinas Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Gorontalo Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 58**, Alamat Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Hj. SURIATI SUMAGA, S.Ag., telah memberikan kuasa kepada H. HARSON M. ABAS, SH., Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH., dan SPANDI PAKAYA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/SDN 58/DR/ /VII/2018, tanggal Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2018, di bawah Nomor : W.20-U1/112/AT.03-05/VII/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX/TERBANDING IX**;

10. **Pemerintah RI Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 55**, Alamat Jl. Lorong Lotu Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh AMNA S. BOTUTIHE, S.Pd., telah memberikan kuasa kepada H. HARSON M. ABAS, SH., Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH., dan SPANDI PAKAYA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/SDN 55/DR/164/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2018, di bawah Nomor : W.20-U1/112/AT.03-05/VII/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X/ TERBANDING X**;

11. **Pemerintah RI Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 59**, Alamat Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh SURYANDARI R. SABI, S.Pd., telah memberikan kuasa kepada H. HARSON M. ABAS, SH., Hj. NANIE



NANNURU PAKAJA, SH., dan SPANDI PAKAYA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/SDN 59/DR/158/2018, tanggal Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2018, di bawah Nomor : W.20-U1/112/AT.03-05/VII/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI/TERBANDING XI**;

12. **Pemerintah RI Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 61**, Alamat Jl. MH. Thamrin Kelurahan Ipilo Kecamatan Ipilo Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh DAHLAN BLONGKOD, S.Pd., telah memberikan kuasa kepada H. HARSON M. ABAS, SH., Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH., dan SPANDI PAKAYA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/SDN 61/KT/2322/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2018, di bawah Nomor : W.20-U1/112/AT.03-05/VII/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII/TERBANDING XII**;

13. **Pemerintah RI Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 30**, tempat kedudukan Kelurahan Limba U II Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh HADIJAH MOOTINELO, S.Pd., telah memberikan kuasa kepada H. HARSON M. ABAS, SH., Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH., dan SPANDI PAKAYA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/SDN 30/KS/117, tanggal Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2018, di bawah Nomor : W.20-U1/112/AT.03-05/VII/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII/TERBANDING XIII**;

14. **Pemerintah RI Cq Kepala Kelurahan Limba U II**, tempat kedudukan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV/TERBANDING XIV** ;

15. **Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ART) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang (ART) Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV/TERBANDING XV** ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 31 Desember 2018 Nomor 25/PDT/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.12.199.500,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 26 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto pada tanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat I,II/Terbanding I,II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Kuasa Tergugat VIII,IX,X,XI,XII,XIII/Terbanding VIII,IX,X,XI,XII,XIII, Tergugat XIV/Terbanding XIV, Tergugat XV/Terbanding XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana ternyata Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto;

Membaca, Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 3/Pdt.G/2018/PN GTO yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah memberitahukan Memori banding tersebut dengan cara seksama pada tanggal 4 Desember 2018 kepada Kuasa Tergugat I,II/Terbanding I,II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Kuasa Tergugat VIII,IX,X,XI,XII,XIII/Kuasa Terbanding VIII,IX,X,XI,XII,XIII, Tergugat XIV/Terbanding XIV, Tergugat XV/Terbanding XV;

Membaca, surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV tertanggal 27 Desember 2018, dan Tergugat VII/Terbanding VII tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Gorontalo masing-masing tanggal 28 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana ternyata Tanda Terima Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto;

Membaca, Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 3/PDT.G/2018/PN GTO yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah memberitahukan surat Kontra Memori banding tersebut dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 kepada Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing Nomor 3/PDT.G/2019/PN Gto yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat I,II/Terbanding I,II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Kuasa Tergugat VIII,IX,X,XI,XII,XIII/Kuasa Terbanding VIII,IX,X,XI,XII,XIII, Tergugat XIV/Terbanding XIV, Tergugat XV/Terbanding XV masing-masing pada tanggal 6 Desember 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Yudex Factie telah salah/lalai memenuhi syarat wajib atas tidak melakukan cara peradilan yang harus diturut dengan alasan antara lain:
 - Yudex Factie tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;
 - Bahwa dengan alasan tersebut diatas Yudex Factie sangat keliru serta salah menilai gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, karena Aisyah Dunggio (Orang tua Tamu) menggarap tanah, dan mendirikan bangunan rumah di tanah obyek sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak, penilaian Yudex Factie tersebut, sangat keliru dan salah karena orang tua Penggugat almh. Sarintan Sidiki telah memberikan ijin kepada alm. Aisyah Dunggio (Orang tua Tamu) untuk menggarap sekaligus membersihkan pekuburan serta diijinkan pula untuk membangun rumah ditempat tersebut, dimana sampai saat ini bangunan tersebut masih ada;
Secara fakta dan hukum sebagian tanah yang ditempati oleh alm. Aisyah Dunggio bersama anaknya Thamrin Dunggio (Tamu) tersebut, tidak masuk dalam areal tanah yang disengketakan, karena masih dalam status penguasaan Para Penggugat, sehingga pertimbangan Yudex Factie untuk menarik alm. Aisyah Dunggio bersama anaknya Thamrin Dunggio dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
 - Bahwa pada posita point 19, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Sebagian Tanah dari harta peninggalan almh. Fatima Amara yang dahulu dalam garapan almh. Napisa alias Ipa bersama suaminya alm Sumaila Panigoro dan alm. Abdjul Pulumuduyo alias Bapu Lahabi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO



yang telah dipertahankan oleh Para Tergugat tersebut, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan ukuran ± 128 m berbatas dengan Seha Bangi, Pekuburan dan Jalan;

Timur dengan ukuran ± 179 m berbatasan dengan Yahya Alamri Badar Bin Abdullah, Hadi Bin Abdullah, Jahara Binti Abdullah, Rois Abdullah, Salma Nur dan Jalan Jaksa Agung;

Selatan dengan ukuran ± 160 m berbatasan dengan Jalan;

Barat dengan ukuran ± 166 m berbatasan dengan Saluran air;

Sehingga sesuai bukti P.2 dalam penjelasan atas gambar tanah obyek sengketa, secara hukum batas Sebelah Utara khusus terhadap Pekuburan dalam kasus perkara ini jelas tidak masuk dalam Obyek sengketa, maka pertimbangan Yudex Faktie dalam putusannya pada halaman 42 alinia terakhir yang menyatakan diatas tanah sengketa terdapat banyak kuburan yang notabene bukan hanya milik keluarga Para Tergugat saja, tetapi juga banyak masyarakat umum yang telah dikubur dikomplek kuburan diatas tanah sengketa yang tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

2 Yudex Factie telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa pertimbangan Yudex Factie dalam putusannya pada halaman 35 tentang pertimbangan hukum dan eksepsi, dilanjutkan pertimbangan pada halaman 37 alinia ke-1, disebutkan Maka eksepsi tersebut haruslah diputus bersamaan pokok perkara sehingga cukup beralasan hukum untuk "Menolak eksepsi para Tergugat tersebut";
- Bahwa kemudian pertimbangan Yudex Faktie dalam Pokok perkara pada halaman 37 sampai 40 alinea ke-4, disebutkan Menimbang, bahwa mengingat gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide: pasal 283Rbg), selanjutnya pada alinea ke-5 disebutkan Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya para pihak telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan point 1 dan 2 tersebut diatas semestinya Yudex Factie melanjutkan pertimbangan terhadap pembuktian yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi Yudex Factie kembali mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat sebagaimana dalam putusannya pada halaman 40 alinea ke-6,7, halaman 41,42, dan 43 alinea ke-2 disebutkan Oleh karena itu sangat beralasan apabila Eksepsi para Tergugat sepanjang menyangkut batas-batas Obyek sengketa dapatlah diterima;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Yudex Factie antara yang satu sama lainnya saling bertentangan yakni dilain sisi Eksepsi ditolak disisi lain Eksepsi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV/Tergugat IV pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto yang amar putusannya dinyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), sudah tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa Tergugat IV/Terbanding IV tidak sependapat dengan dalil Penggugat/Pemanding dalam Memori bandingnya, yang menyatakan Yudex Factie dianggap salah/lalai dalam putusannya, karena masih ada para pihak-pihak lain yang harus digugat maupun Turut Tergugat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dilandasi dasar hukum serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan sudah sesuai dengan pemeriksaan obyek sengketa dan tidak terdapat dasar hukum untuk menguatkan gugatan Penggugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Tergugat VII/Terbanding VII pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat VII/Terbanding VII tidak sependapat dengan dalil Penggugat/Pemanding yang menyatakan Majelis Hakim lalai dan salah memberi putusan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat VII/Terbanding VII tetap pada jawaban berupa duplik dan kesimpulan yang telah diajukan disaat pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan obyek sengketa oleh petugas tidak melakukan pengukuran, dikarenakan Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding menunjuk batas-batas obyek sengketa tidak jelas, apalagi di obyek sengketa masih ada bangunan rumah-rumah semi permanen yang tidak disebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto, surat Memori Banding dari pihak Para Penggugat/Para Pembanding dan surat Kontra Memori Banding dari Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat VII/Terbanding VII, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 12 November 2018/Pdt.G/2018/PN Gto dalam eksepsi menolak eksepsi dari pihak Tergugat I, II sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali dalam penulisan amar putusan dalam eksepsi yang berbunyi "Menolak eksepsi Para Tergugat", perlu diperbaiki redaksinya untuk mempertegas eksepsi mana yang ditolak, karena dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a-quo ada dua perihal eksepsi yakni eksepsi kewenangan (*yurisdiksi*) absolut, dan eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kewenangan (*yurisdiksi*) absolut diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 12 November 2018 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara in casu;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi lainnya yang diajukan Para Tergugat dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, oleh karenanya untuk mempertegas dan agar tidak terjadi multi tafsir amar putusan dalam eksepsi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu diperbaiki redaksionalnya yang bunyinya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena segala sesuatu keberatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan keadaan tanah obyek sengketa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan dengan cara seksama dan melihat langsung keadaan obyek sengketa dengan melakukan sidang pemeriksaan di tempat obyek sengketa yang dihadiri kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tanah obyek sengketa tersebut, pada pokoknya diperoleh adanya fakta-fakta keadaan tanah obyek sengketa ada batas-batas yang tidak jelas, terutama batas sebelah utara dan barat tidak sesuai dengan yang disebutkan di surat gugatan Para Penggugat, di dalam obyek sengketa terdapat pekuburan dan beberapa bangunan rumah semi permanen yang ditempati pihak lain yang tidak ikut dijadikan pihak, sehingga gugatan Para Penggugat mengalami cacat formal yakni obyeknya tidak jelas dan pihaknya kurang, dengan demikian eksepsi lain dari Para Tergugat tersebut dapat diterima dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut mengalami cacat formal, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga oleh karena itu pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang disebutkan di dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan tersebut, sedangkan untuk biaya perkara di tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg) dan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto sekedar mengenai redaksi amar putusan eksepsi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, H.Tamto,SH.MH, selaku Hakim Ketua, H.Achmad Riva'i, SH.MH, dan Supeno,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 31 Desember 2018 Nomor 25/PDT/2018/PT GTO, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fony Uloli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding, dan pihak Para Tergugat/Para Terbanding;

Hakim Anggota I.
Ttd
H.Achmad Riva'i, SH.MH.

Hakim Ketua,
Ttd
H.Tamto,SH.MH.

Hakim Anggota II.
Ttd
Supeno,SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd
Fony Uloli, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 5.000,00
2. Meterai Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00**
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

MAT DJUSKAN, SH.,MH
NIP. 19591101 199103 1001